



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 20 TAHUN
2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kalurahan program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi Bantuan Keuangan PPBMP setiap Kalurahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kali jumlah Padukuhan.
- (2) Besaran alokasi Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun ketiga dapat berubah berdasarkan penilaian tingkat capaian pada aspek Kesehatan, penurunan kemiskinan dan kebersihan lingkungan permukiman, yang dinilai pada tahun kedua berdasarkan pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP pada tahun kesatu.

- (3) Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud (1) dianggarkan pada APBD pada belanja bantuan keuangan kepada Kalurahan.
- (4) Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Kalurahan dianggarkan dalam APBKalurahan sebagai penerimaan Bantuan Keuangan jenis penerimaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
- (5) Besaran Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk membiayai belanja operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Bantuan Keuangan PPBMP.
- (6) Besaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak :
- a. sebesar 3% (tiga persen) dari besaran Bantuan Keuangan PPBMP yang diterima Kalurahan, untuk Kalurahan dengan jumlah Padukuhan penerima Bantuan Keuangan PPBMP sampai dengan 10 (sepuluh) Padukuhan;
 - b. sebesar 2% (dua persen) dari besaran Bantuan Keuangan PPBMP yang diterima Kalurahan, untuk Kalurahan dengan jumlah Padukuhan penerima Bantuan Keuangan PPBMP lebih dari 10 (sepuluh) Padukuhan.
- (7) Penggunaan belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain untuk :
- a. Honorarium tim yang diperlukan dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan PPBMP;
 - b. Belanja makan dan minum yang mendukung kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP;
 - c. Belanja ATK; dan
 - d. Belanja operasional lainnya.
- (8) Bantuan Keuangan PPBMP dapat dipergunakan untuk belanja upah harian pengerjaan fisik yang mengharuskan dikerjakan oleh tukang atau pekerja sesuai kebutuhan.
- (9) Bantuan Keuangan PPBMP dapat dipergunakan untuk belanja upah harian pada kegiatan pemeliharaan dan/atau pembangunan yang bersifat fisik dengan alokasi anggaran paling sedikit Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam satu Padukuhan, dengan alokasi belanja upah harian paling banyak 20% (dua puluh persen) dari besaran anggaran kegiatan yang bersangkutan.

(10) Pemerintah Kalurahan dapat menambah alokasi anggaran kegiatan PPBMP apabila diperlukan.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kalurahan harus segera merealisasikan pembelanjaan dan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP setelah menerima dana transfer dalam Rekening Kas Kalurahan.
- (2) Kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan PPBMP harus selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan perubahan kegiatan yang dibiayai Bantuan Keuangan PPBMP sepanjang sesuai ruang lingkup kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Padukuhun dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Padukuhun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Dukuh kepada Lurah sebagai dasar perubahan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP pada perubahan APBKalurahan.
- (6) Perubahan APBKalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (7) Dalam hal Pemerintah Kalurahan tidak dapat melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bantuan Keuangan PPMBP yang belum dilaksanakan harus dikembalikan ke Kas Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mekanisme pengembalian Bantuan Keuangan PPBMP ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Kepala DPMK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 September 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 1 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 72

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.p. Kepala Bagian Hukum

